

## **Analisis Hukum Arisan Bahan Bangunan Keluarga H. Mukri Perspektif *Maqashid Syariah***

**Ferdy Hasan Haswin**

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Insitut Agama Islam Nnegeri Pontianak*  
[ferdyh871@gmail.com](mailto:ferdyh871@gmail.com)

### **Abstract**

*arisan of building materials of the H. Mukri family has an effective role and function in the value of helping with the building materials arisan system. However, with the problem of the price of building materials which every year and even month always changes, both down and up, this is the reason for researchers to more deeply study the building materials arisan practiced by the H. Mukri family. Thus, this study has the purpose of reviewing the practice of arisan whether it is in accordance with Islamic law. The method used in this study is qualitative descriptive by collecting data through observation techniques, semi-structured interviews, and document analysis. The researcher made observations by directly observing the construction site, as well as conducting interviews with H. Mukri's family members who were involved in the social gathering. The results of this research are expected to contribute to the development of a more effective building material arisan system in accordance with Islamic law, as well as increase public awareness about the importance of helping in society.*

**Keyword:** *law, Building Materials arisan, H.Mukri Family, Maqashid Syariah Perspective*

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem arisan sebagai salah satu bentuk ekonomi tradisional di Indonesia dengan mengutamakan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hingga saat ini, sistem arisan masih banyak digunakan di Indonesia, terutama dalam bentuk arisan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Namun, dalam konteks hukum, permasalahan timbul terkait dengan status hukum arisan, yang masih blum diatur secara spesifik dalam Alqur'an. Oleh karena itu, hukum arisan harus dikembalikan kepada prinsip dasar hukum muamalah secara umum, yaitu diperbolehkan. Namun, apakah hukum ini akan berubah menjadi haram jika praktik arisan bahan bangunan yang harga bahan selalu berubah? Jika asumsi ini dibenarkan, maka akan mengalami kesusahan dalam praktik kehidupan sosial, karena masyarakat Indonesia sering menggunakan arisan bahan bangunan untuk membangun rumah. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum arisan dapat disesuaikan

---

<sup>1</sup> Intan Nur Afni Dewi, "Tradisi Arisan Beras Dalam Memperkokoh Perekonomian Anggota Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2019).

dengan perubahan harga bahan bangunan agar tetap sesuai dengan prinsip hukum muamalah dan tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah bahwa individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam transaksi bisnis, membeli, menjual, dan berinvestasi selama mereka tidak melanggar hukum syariah dan tidak mengabaikan kewajiban sosial serta etika bisnis yang diterapkan dalam Islam.<sup>2</sup>

Fakta literatur yang cukup penting dalam mengkaji proses praktik arisan bahan bangunan yang menjadi budaya keluarga H. Mukri. Terutama dalam mengkaji sitem akad yang digunakan daam arisan. Pertama, kajian yang di teliti oleh Nurhasanah dengan judul “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe” yang mana pada kajian ini akan terfokus kepada bagai mana konsep Qord yang digunakan dalam arisan bahan bangunan untuk mengkaji hukumnya.<sup>3</sup> Kedua, kajian skripsi yang ditulis oleh Amir Nuryamin dengan judul "Arisan dalam Perspektif Hukum Islam". Tesis ini mengkaji validitas dalil yang di inginkan dalam penetapan arisan serta ketepatan metode istinbat yang digunakan.<sup>4</sup> Ketiga, mengenai hukum terhadap arisan uang di ganti dengan barang berdasarkan ekonomi syariah yang di kaji oleh Ai Wati, Akmal Hidayat Afwan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Di Ganti Dengan Barang”.<sup>5</sup> Berangkat dari tiga asumsi pemetaan fakta literatur yang telah dikumpulkan, posisi penelitian ini telah terinspirasi untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap hukum arisan menurut *maqashid syaria'ah*. Dalam analisis ini, perlu dipertimbangkan bagaimana sistem penerapan arisan dengan akad yang digunakan. Yang membedakan kajian ini dengan kajian yang lainnya adalah dengan melihat jenis akad yang digunakan serta sistem penerapan arisan bahan bangunan, dikarenakan pada penelitian ini sistem arisan hanya bagi yang ingin menyimpan bahan bangunan. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan suatu pandangan hukum islam terkait arisan bahan bangunan dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan penelitian ini merupakan upaya meneliti terkait dengan praktik arisan berdasarkan hukum islam, hal ini tentu saja mengharuskan untuk di teliti lebih lanjut dikarenakan praktik arisan merupakan budaya yang kerap kali menjadi budaya lokal dalam sistem tolong menolong. Adapun harga barang bangunan seperti semen, pasir dan lain-lainnya sering mengalami kenaikan harga.<sup>6</sup> sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Pendapat ini dianut oleh Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.<sup>7</sup> Dari pendapat ulama di atas bahwa sekarang timbulah pertanyaan, pertama bagaimana cara praktik arisan dengan sistem simpan di keluarga H. Mukri? Bagaimana hukum islam terhadap arisan yang di praktikan oleh keluarga H. Mukri?

---

<sup>2</sup> M.Rizky Fajri Santoso, “Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Dengan Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Hubungan Industrial” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2023).

<sup>3</sup> Nurhasanah, “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2018).

<sup>4</sup> Amir Nuryamin, “Arisan Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Atas Fatwa Tarfah Mutafaqilin Fi Ad-Din Majalah Risalah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

<sup>5</sup> Ai Wati and Akmal Hidayat Afwan, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTEK ARISAN UANG YANG DI GANTI DENGAN BARANG (Studi Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 163–67.

<sup>6</sup> Anis Mukaromah, “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>7</sup> Eka Supiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*, 2019.

Apakah termasuk dengan katagori yang mengharamkan terhadap arisan maka peneliti beranggapan penelitian ini angat penting untuk dikaji lebih dalam.

Dari diskusi tersebut kemudian peneliti berargumentasi bahwa proses arisan bahan bangunan yang di peraktikkan oleh keluarga H.Mukri bukan hanya sebagai melestarikan budaya lokal melaikan menerapkan sistem tolong menolong. Namun bahan bangunan yang menjadi pertimbangan apakah mengandung unsur riba dikarenakan mengalami kenaikan. Akan tetapi hal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan ruang lingkup sosial.<sup>8</sup>

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. ARISAN

Arisan dapat didefinisikan menurut KBBI yaitu kegiatan yang terdiri dari beberapa orang dengan mengumpulkan uang ataupun barang yang memiliki nilai yang sama, kemudian di untuk untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Dengan demikian, arisan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungkinkan beberapa orang untuk berbagi uang atau barang yang sama nilainya, kemudian membagi hasilnya secara acak melalui proses undian yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung secara teratur hingga semua anggota memperoleh hasilnya. Dalam arisan, setiap anggota membayar uang atau menyerahkan barang yang bernilai sama, lalu hasilnya diundi untuk menentukan siapa yang memperoleh.<sup>9</sup> Arisan merupakan kegiatan ekonomi yang informal.<sup>10</sup> Kegiatan ini di anggap penting terutama bagi rumah tangga karena di dalamnya terdapat pembiayaan yang informal yang memiliki implikasi penting bagi kesejahteraan melalui perannya.<sup>11</sup> Arisan dapat diinterpretasikan sebagai aktivitas mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai yang sama, mirip dengan tabungan, di mana setiap anggota mengumpulkan uang atau barang secara berkala.<sup>12</sup>

### 2. MAQASHID SYARIAH

*Maqashid Syariah* adalah tujuan, target, atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. *Maqāṣid al-sharī‘ah* berupa kemaslahatan hakiki yang meliputi kebahagiaan, keselamatan, dan kemakmuran, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat.<sup>13</sup> Tujuan ini ditetapkan melalui hukum yang diberikan Allah SWT pada manusia, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. *Maqashid al-shari'ah* berupa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum, seperti mencapai kebahagiaan, keselamatan, dan kemakmuran.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa *maqashid*

<sup>8</sup> Andi Haris, Asyraf Bin AB Rahman, and Wan Ibrahim Wan Ahmad, "Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Hasanuddin Journal of Sociology* 1, no. 1 (2019): 15–24.

<sup>9</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analytical Biochemistry*, vol. 11 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>10</sup> M. Zaki Fathullah Sutriyono, Siti Zaenab, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2020," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 55–74.

<sup>11</sup> Sowmya Varadharajan, *Explaining Participation in Rotating Savings and Credit Associations (RoSCAs): Evidence from Indonesia*, Cornell University (New York, 2004).

<sup>12</sup> Sodik Cahyono, "Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)" (IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>13</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cetakan Pe (Celeban Timur: PUSTAKA PELAJAR, 2019).

<sup>14</sup> ‘Umar ibn ṣāliḥ ibn Umar, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah ‘Inda Al-Imām Al-‘Izz Al-Dīn Ibn ‘Abd Al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafā‘is, 2003).

*syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia yang ditetapkannya hukum pada manusia untuk mencapai kemaslahatan hakiki. Tujuan ini meliputi kebahagiaan, keselamatan, dan kemakmuran, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Maqāsid al-sharī'ah ditetapkan melalui hukum yang diberikan Allah SWT pada manusia, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Dalam Islam, *Maqashid syariah* menjadi acuan dalam menjalankan hukum dan memutuskan masalah, serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam.

### C. METODE PENELITIAN

Penulis saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mengkaji hukum Islam tentang praktik arisan bahan bangunan dengan pandangan maqashid syari'ah membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis mendalam. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilaksanakan dalam kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah studi Kasus Keluarga H. Mukri. Menurut Sugiyono, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk penelitian kasus, deskriptif, korelasional, kausalitas, sejarah, tindakan, dan terapan.<sup>16</sup> Sehingga jenis penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Peneliti melaksanakan observasi dengan mengamati langsung lokasi pembangunan.

### D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Praktik Arisan Bahan Bangunan Keluarga H.Mukri

Praktik arisan bahan bangunan keluarga H.Mukri telah diimplementasikan secara berkelanjutan selama dua tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2022. Tujuan utama dari arisan ini adalah untuk memfasilitasi anggota keluarga dalam membangun atau merenovasi rumah mereka dengan memanfaatkan barang bangunan yang dikumpulkan melalui sistem arisan. Arisan ini memiliki latar belakang hingga timbulnya inisiatif untuk mengadakan arisan bahan bangunan ini, sebagaimana yang di katakan oleh bapak H.Mukri selaku kepala keluarga sekaligus ketua Arisan:

*“Saya mengadakan sistem arisan ini dengan cara mengumpulkan bahan bangunan dari setiap anggota keluarga yang ingin berpartisipasi. Karena ketika ingin membangun rumah dengan meminjam uang kepada bank maka akan mendapatkan bunga yang lumayan tinggi bagi kami, oleh karena ini saya berinisiatif untuk mengadakan arisan bahan bangunan khususnya diperuntukkan kepada keluarga kami yang ini mengikutinya tanpa adanya paksaan. Sistem ini telah berjalan secara terus-menerus selama dua tahun dan telah membantu beberapa anggota keluarga dalam membangun rumah mereka”.*<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa adanya arisan ini pada dasarnya memiliki latar belakang sehingga ada inisiatif pribadi dari bapak H.Mukri untuk mengadakan arisan tersebut. Dengan arisan ini keluarga H.Mukri terbantu dalam pembangunan yang mudah dan cepat. Di karenakan kuat nya nilai tolong menolong yang ada dalam keluarga H.Mukri.

<sup>15</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina, pertama (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).


<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>17</sup> H.Mukri, Ketua Arisan Keluarga H.Mukri, wawancara Pribadi, Pontianak, 20 Juni 2024.

Arisan ini memiliki lima peserta, siapa saja yang ingin mengikuti dan memiliki bahan bangunan maka di perbolehkan untuk mengikuti dengan melaporkan kepada bapak H.Mukri. sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak H.Mukri dalam wawancaranya:

*Arisan ini memiliki 5 anggota selama arisan ini berjalan semenjak tahun 2022. Karena sistem ini bebas bagi siapa saja untuk keluarga kami yang ingin mengikuti dengan menyetor bahan bangunan kepada kami. Karna bagi kami arisan ini yaa bisa di katakan hutang. Dan sistem nya seperti menyimpan barang, yaitu yang membangun sama hal nya berhutang kepada anggota yang menyimpan atau menyetor arisan tersebut sesuai dengan apa yang di setor kepada bapak H.Mukri.<sup>18</sup>*

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa arisan ini memiliki 5 anggota. Terhitung sejak tahun 2022 arisan ini berjalan telah membangun lima rumah. Yang terdiri dari satu renovasi rumah pada tahun 2020, dua rumah telah selesai pembangunan di tahun 2023, dan dua rumah dalam proses pembangunan sejak awal tahun 2024. Adapun alur tata cara arisan ini di jelaskan sebagai berikut dalam bentuk Skema :



**Skema 1.** Alur arisan Keluarga .Mukri

Dari sekema di atas bahwa dapat di simpulkan sistem arisannya yang pertama, yaitu pertama, menentukan atau mengajukan siapa yang ingin membangun rumahkemudian melaporkan kepada bapak H.Mukri. Kedua, bapak H.Mukri selaku ketua arisan memberikan informasi kepada peserta arisan bahwa ada anggota keluarga yang ingin membangaun rumah. Ketiga, anggota tersebut berlima menyetorkan bahan bangunan apa saja yang ingin di setor kepada bapak H.Mukri sebagai ketua arisan dan yang bertanggung jawab. Keempat, kemudian bapak H.Mukri memberikan baan bangunan kepada peserta yang sedang membangun. Adapun data nama-nama peserta dan proses tahap pembanguannya sebagi berikut :

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Nurhasanah	2022	Selesai
2	Holipah	2023	Selesai
3	Idris	2023	selesai
4	Irma mina devi	2024	Proses pembangunan
5	Muhammad arif nuryanto	2024	Proses pembangunan

**Tabel 1.** nama-nama anggota serta proses pembangunan

<sup>18</sup> H.Mukri, Ketua Arisan Keluarga H.Mukri, wawancara Pribadi, Pontianak, 20 Juni 2024.

Dari tabel di atas bahwa hanya terdapat lima orang dari keluarga H.Mukri yang mengikuti arisan bahan bangunan ini. Adapun pesertanya yaitu : 1). Nurhasanah, Holipah, Idris, Irma Mina Devi, Muhammad Arif Nuryanto.

NURHASANAH			
No	Nama	Nama Barang	Keterangan
1.	Idris	1. semen 2. Pasir kasar	50 sak 6 Dam
2.	Holipah	1. semen 2. pasir halus	100 sak 3 Dam
3.	Irma mina devi	1. semen 2. batako	70 sak 500 butir
4.	Muhammad Arif Nuryanto	1. Semen 2. Atap	75 sak 30 keping

*Tabel 2. Pembangunan Nurhasanah*

Holipah			
No	Nama	Nama Barang	Keterangan
1.	Nurhasanah	1. semen 2. Pasir halus	100 sak 3 Dam
2.	Idris	1. Batako 2. pasir halus	1000 butir 7 dam
3.	Irma mina devi	1. semen 2. tanah kuning	140 sak 5 dam
4.	Muhammad Arif Nuryanto	1. Semen 2. batako	55 sak 7000 butir

*Tabel 3. Pembangunan Holipah*

Idris			
No	Nama	Nama Barang	Keterangan
1.	Nurhasanah	1. semen 2. Pasir Kasar	50 sak 6 dam
2.	Holipah	1. Batako 2. pasir halus	1000 butir 7 dam
3.	Irma mina devi	1. semen 2. tanah kuning	30 sak 5 dam
4.	Muhammad Arif Nuryanto	1. Semen 2. batako	120 sak 300 butir

*Tabel 4. Pembangunan Idris*

Irma mina devi			
No	Nama	Nama Barang	Keterangan

1.	Nurhasanah	1. semen	70 sak
		2. batako	500 butir
2.	Holipah	1. semen	140 butir
		2. Tanah kuning	55 dam
3.	Idris	1. semen	30 sak
		2. tanah kuning	5 dam
4.	Muhammad Arif Nuryanto	1. pasir halus	10 dam
		2. semen	30 sak

Tabel 5. Pembangunan Irma Mina Devi

Muhammad Arif Nuryanto			
No	Nama	Nama Barang	Keterangan
1.	Nurhasanah	3. semen	75 sak
		4. atap	30 keping
2.	Holipah	4. semen	55 butir
		5. batako	7000 Butir
6.	Idris	2. semen	120 sak
		2. Batako	300 Butir
4.	Irma mina devi	3. pasir halus	10 dam
		4. semen	30 sak

Tabel 6. Pembangunan Muhammad Arif Nuryanto

Berdasarkan data di atas penulis merekap secara keseluruhan terkait apa saja yang diperoleh dari arisan tersebut dari beberapa anggota. bahwa anggota mendapatkan bahan bangunan dengan berbagai macam. Di antara nya semen, ataaap, pasir, batako serta tanah kuning. Adapun hasil rekapannya yaitu :

No	Nama	Semen/ Dam	Atap/ keping	Batako/ butir	Pasir halus / Dam	Pasir kasar/ Dam	Tanah kuning/ Dam
1	Nurhasanah	295	30 keping	500	3	6 dam	-
2	Holipah	295	-	8000	10	-	5
3	Idris	200	-	1300	7	6	5
4	Irma mina devi	270	-	500	10	-	60
5	Muhammad arif nuryanto	280	30	7300	10	-	-

Tabel 7. Hasil Rekap perolehan Keseluruhan

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggota mendapatkan banyak bahan bangunan. Pertama, Nurhasanah mendapatkan 295 sak semen, 6 dam pasir kasar, 3 dam pasir halus, 500 butir batako, serta 30 keping atap. Kedua, Holipah mendapatkan 295 sak semen, 8.000 butir batako, 10 dam pasir halus, dan 5 dam tanah kuning. Ketiga, Idris mendapatkan 200 sak semen,

1.300 batako, 7 dam pasir halus, 6 dam pasir kasar, dan 5 dam tanah kuning. Keempat, Irma Mina Devi mendapatkan 270 sak semen, 500 batako, 10 dam pasir halus, dan 60 tanah kuning. Kelima, M. Arif Nuryanto juga mendapatkan berbagai bahan bangunan di antaranya yaitu, 280 sak semen, 30 keping atap, 7.300 batako, serta terakhir 10 dam pasir halus. Mereka mengatakan dengan adanya arisan ini membuat mereka terbantu baik dalam materi maupun nonmateri dengan mengurangi beban.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Arisan Bahan Bangunan Pada Keluarga H.Mukri perspektif Maqashid Syariah

Arisan jika dilihat dari sisi substansinya, arisan merupakan aktivitas sosial dan keuangan yang mengandung unsur akad pinjam meminjam, lebih tepatnya akad qard, yaitu transaksi utang piutang di mana para peserta secara sukarela menyepakati aturan dan sistem pembayaran untuk saling meminjamkan dan menerima sejumlah uang secara berkala. Sehingga pada praktik arisan bahan bangunan ini siapa yang membangun paling terakhir maka secara otomatis akan mengalami perubahan harga. Bahwa bahan bangunan pada setiap tahun nya sering menalami kenaikan dan penurunan dalam harga jualnya yang dapat menjadi gharar karnna tidak ada kepastian nilai jualnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Pandangan ini tidak hanya didukung oleh ulama klasik seperti Ar-Rozi Asy-Syafi'i, tetapi juga oleh banyak ulama kontemporer. Di antara ulama kontemporer yang mendukung pandangan ini adalah Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Selain itu, pendapat ini juga mendapat dukungan dari fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia dengan keputusan no. 164 yang dikeluarkan pada tanggal 26/2/1410 H. Sebaliknya, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara ulama yang berpegang pada pendapat ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, seorang profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi di kalangan ulama terkait hukum arisan dalam Islam.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga H.Mukri dapat disimpulkan bahwa praktik arisan ini menggunakan akad uatang piutang atau dikenal dengan qard. Yang mena pihak yang membangun wajib membayar apa yang telah disetorkan oleh peserta dengan bahan bangunan, karena penyeterannya menggunakan bahan bangunan bukan menggunakan uang. Sehingga dengan blum ada yang mengatur ecara spesifik baik itu dalam Al-qur'an maupun hadis maka semuanya di kembalikan kepada dasarnya yaitu Kaidah fiqh "*Al-ashlu fil muamalatil ibahah, illa ma dalla dalilun ala tahrimihi*" artinya Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>20</sup> Dalil ini menjelaskan bahwa arisan pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, selama manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam". Selama tidak ada unsur-unsur yang dapat mengharamkan maka hukum arisan tetap di perbolehkan.

Jika di tinjau dari segi manfaatnya maka arisan memiliki potensi besar dalam kemanfaatan, seperti saling membantu, menabung, dan memiliki dana bersama. Serta arisan ini memiliki mekanisme yang jelas dan disepakati oleh semua pihak sehingga memastikan keadilan bagi semua

<sup>19</sup> Supiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

peserta. maka hal ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-shari‘ah* berupa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum, seperti mencapai kebahagiaan, keselamatan, dan kemakmuran.<sup>21</sup>

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa arisan bahan bangunan keluarga H. Mukri yang sudah diterapkan selama dua tahun terhitung dari 2022 hingga sekarang. Arisan ini memiliki latar belakang dengan mempermudah pembangunan dan ekonomi keluarga H. Mukri. Sehingga penerapan arisan ini tidak memiliki unsur *gharar* dan *riba’* yang dapat mengharamkan. Maka hukum arisan keluarga H. Mukri sudah menerapkan sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik arisan ini menggunakan sistem *qardh*, yaitu sesuai dengan apa yang diserahkan baik semen maupun bahan bangunan yang lainnya. Pada sistem ini, tidak dihitung dengan harga barang bahan bangunannya, sehingga tidak terdapat unsur *riba* yang dapat mengharamkan arisan ini. Oleh karena itu, arisan bahan bangunan keluarga H. Mukri dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Amir Nuryamin. “Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Atas Fatwa Tarfah Mutafaqilin Fi Ad-Din Majalah Risalah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Anis Mukaromah. “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Dewi, Intan Nur Afni. “Tradisi Arisan Beras Dalam Memperkokoh Perekonomian Anggota Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2019.
- H.Mukri, Ketua Arisan Keluarga H.Mukri, Wawancara Pribadi, Pontianak, 20 Juni 2024
- Haris, Andi, Asyraf Bin AB Rahman, and Wan Ibrahim Wan Ahmad. “Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Hasanuddin Journal of Sociology* 1, no. 1 (2019): 15–24.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Cetakan Pe. Celeban Timur: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by MA Dr. Hj. Meyniar Albina. Pertama. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nurhasanah. “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe.” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2018.
- Santoso, M.Rizky Fajri. “Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Dengan Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Hubungan Industrial.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2023.
- Sodik Cahyono. “Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma).” IAIN Bengkulu, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analytical Biochemistry*. Vol. 11. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Supiyanti, Eka. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*, 2019.
- Sutriyono, Siti Zaenab, M. Zaki Fathullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

<sup>21</sup> Umar, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah ‘Inda Al-Imām Al-‘Izz Al-Dīn Ibn ‘Abd Al-Salām*.

- Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 55–74.
- Umar, ‘Umar ibn sālīḥ ibn. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah ‘Inda Al-Imām Al-‘Izz Al-Dīn Ibn ‘Abd Al-Salām*. Yordani: Dār al-Nafā’is, 2003.
- Varadharajan, Sowmya. *Explaining Participation in Rotating Savings and Credit Associations (RoSCAs): Evidence from Indonesia*. Cornell University. New York, 2004.
- Wati, Ai, and Akmal Hidayat Afwan. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTEK ARISAN UANG YANG DI GANTI DENGAN BARANG (Studi Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 163–67.